



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 884 / Pid.Sus / 2012 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

RUDY SUSANTO, tempat / tanggal lahir : Jakarta, 16 Mei 1974, Umur : 38 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Kediri No 36 X Tuban Kuta Badung, Agama : Budha, Pekerjaan : Swasta, (karyawan travel Maju Dewata) Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa dalam persidangan didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum ; ---

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Rudy Susanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu penyalah guna Narkotika golongan I Jenis Sabu-sabu seberat 0,29 gram bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rudy Susanto selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, agar terdakwa tetap ditahan ;
Menyatakan barang bukti : -----
 - 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal Metafetamina berat 0, 23 gram dan yang disita Penyidik 0, 29 gram disisihkan 0,06 (sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 06 Juli 2012), dirampas untuk dimusnahkan ;-
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa

Penuntut Umum sebagai berikut : -----

Pertama ; -----

- Bahwa ia terdakwa Rudy Susanto, pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 sekira jam. 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di Jalan Bhineka Jati Jaya Kuta Kabupaten Badung atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar ; tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman yakni berupa kristal bening jenis sabu-sabu seberat 0,29 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya saksi 1 Wayan Suwiry Dermawan dan saksi 1 Putu Agus Wirawan mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon, dimana di Jalan Bhineka Jati Jaya Kuta Kabupaten Badung sering terjadi transaksi barang terlarang, kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan beberapa kali ditempat tersebut, ternyata informasi tersebut benar ; -----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat petugas Polisi (saksi I wayan Suwiry Dermawan, saksi I Putu Agus Wirawan) dan petugas lainnya dan Unit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar datang ketempat tersebut dan berselang beberapa saat kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendirian kemudian berhenti dan turun dan sepeda motornya langsung mendekati tiang listrik kemudian mengambil 1 (satu) koak rokok yang didalamnya berisi plastik klip berisi sabu-sabu yang ditempel dibawah tiang listrik di jalan Bhineka jati Jaya Kuta Badung, selanjutnya kotak rokok dibuang kemudian plastic klip yang didalamnya berii sabu-sabu dipegang / dibawa oleh terdakwa mengendarai sepeda motornya, sedangkan petugas Polisi sudah membuntuti terdakwa dan belakang, setelah sampai dipengkolan / tikungan jalan tiba-tiba petugas Polisi memepet terdakwa dan menyuruh terdakwa berhenti, karena terdakwa kaget posisi sepeda motornya miring hingga terdakwa jatuh dan sabu-sabu yang dipegang dengan tangan kininya terlepas dan tangannya dan terjatuh diaspal didekat sepeda motomya. Selanjutnya petugas Polisi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya kemudian diserahkan kepada petugas yang disaksikan oleh saksi Nyoman Sugi Adnyana dan saksi I Gede Intaran kemudian plastik klip dibuka setelah ditimbang sabu-sabu tersebut beratnya 0,29 gram ; -----
- Bahwa selanjutnya Petugas Pol melakukan interogasi terhadap terdakwa, dimana terdakwa mengatakan dan mengakui barang terlarang berupa sabu-sabu yang diketemukan oleh petugas diaspal di jalan Bhineka Jati Jaya Kuta Badung adalah miliknya yang didapat dan Masuni yang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dengan cara membeli untuk dipakai sendiri ; -----
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman yakni berupa kristal bening jenis sabu-sabu seberat 0,29 gram tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanid.mahkamahagung.go.id rat yang syah dan pihak yang berwajib, selanjutnya terdakwa ditangkap dan sabu-sabu disita dijadikan barang bukti untuk proses selanjutnya ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 334 INNF/2012 tanggal 11 Juli 2012 pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar An. Rudy Susanto yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa kristal bening (kode A) ,Urine (kode B) , darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung Sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU : -----

KEDUA ; -----

- Bahwa ia terdakwa Rudy Susanto, pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan alternative Pertama tersebut diatas ; tanpa Hak atau Melawan Hukum membawa, mengirim, mengangkut , atau mentransito Narkotika Gol. I berupa kristal bening jenis sabusabu seberat 0,29 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antana lain sebagai berikut : -----
- Bahwa pada awalnya saksi I Wayan Suwirya Dermawan dan saksi I Putu Agus Wirawan mendapat informasi dan masyarakat melalul telepon, dimana di Jalan Bhineka Jati Jaya Kuta Kabupaten Badung senng teiadi transaksi barang terlarang , kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan beberapa kali ditempat tersebut , ternyata informasi tersebut benar ; -----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat petugas Polisi (saksi I wayan Suwirya Dermawan, saksi I Putu Agus Wirawan) dan petugas lainnya dan Unit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar datang ketempat tersebut dan berselang beberapa saat kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendirian kemudian berhenti dan turun dan sepeda motornya langsung mendekat tiang listrik lalu mengambil 1(satu) kotak rokok yang didalamnya berisi plastic klip berisi sabu-abu yang ditempel dibawah tiang listrik di jalan Bhineka Jati Jaya Kuta Badung , selanjutnya kotak rokok dibuang kemudian plastic klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dibawa oleh terdakwa dengan tangan kirinya dengan mengendarai sepeda motornya, sedangkan petugas Polisi sudah membuntuti terdakwa dari belakang, setelah sampai dipengkolan / tikungan jalan tiba-tiba petugas Polisi memepet terdakwa dan menyuruh terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya Petugas Pol melakukan interogasi terhadap terdakwa, dimana terdakwa mengatakan dan mengakui barang terlarang berupa sabu-sabu yang dibawanya / diketemukan oleh petugas diaspal di jalan Bhineka Jati Jaya Kuta badung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diadit dari Masuri yang tidak diketahui alamatnya dengan jelas

dengan cara membeli untuk dipakai sendiri ; -----

- Bahwa terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Gol. I yakni berupa kristal bening jenis sabu-sabu seberat 0, 29 gram tidak dilindungi dengan surat-surat yang syah dan pihak yang berwajib , selanjutnya terdakwa ditangkap dan sabu-sabu tersebut disita dijadikan barang bukti untuk proses selanjutnya ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 334 / NNF/2012 tanggal 11 Juli 2012 pada Pusat Laboratorium Forensik Pofri Cabang Denpasar An. Rudy Susanto yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa kristal bening (kode A), Urine (kode B), darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung Sediaan Narkotika (Metamfetamma) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 115 ayat (1) U.U RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU ; -----

KETIGA ; -----

----Bahwa ia Terdakwa Rudy Susanto pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan alternatif tersebut diatas, setiap penyalahguna narkotika Gol. I jenis sabu sabu seberat 0,29 gram bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat petugas Polisi (saksi I Wayan Suiya Dermawan, saksi I Putu Agus Wirawan) dan petugas lainnya dan Unit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar datang ketempat kejadian atas informasi yang diperoleh dari masyarakat dan berselang beberapa saat kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendirian kemudian berhenti dan turun dan sepeda motornya langsung mendekati tiang listrik lalu mengambil 1(satu) kotak rokok yang didalamnya berisi plastic klip berisi sabu-sabu yang ditempel dibawah tiang listrik di jalan Bhineka Jati Jaya Kuta Badung, selanjutnya kotak rokok dibuang kemudian plastic klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dipegang / dibawa oleh terdakwa dengan tangan kirinya lalu langsung mengendarai sepeda motornya. Petugas Polisi membuntuti terdakwa dari belakang dan setelah sampai dipengkolan / tikungan jalan petugas Polisi memepet terdakwa dan menyuruh terdakwa berhenti, karena terdakwa kaget posisi sepeda motornya miring hingga terdakwa jatuh dan sabu-sabu yang dipegang dengan tangan kirinya terlepas dan tangannya dan terjatuh diaspal didekat sepeda motomya. Selanjutnya petugas Polisi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya kemudian diserahkan kepada petugas yang disaksikan oleh saksi Nyoman Sugi Adnyana dan saksi I Gede Intaran kemudian plastik klip dibuka selanjutnya sabu - sabu ditimbang beratnya 0,2 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa setelah pengujian Pol melakukan interogasi terhadap terdakwa, dimana

terdakwa mengatakan dan mengakui barang terlarang berupa sabu-sabu yang diketemukan oleh petugas diaspal di jalan Bhineka Jati Jaya Kuta badung adalah miliknya yang didapat dan Masuni yang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dengan cara membeli untuk dipakai sendiri Terdakwa, terdakwa menggunakan barang terlarang jenis sabu-sabu sudah beberapa kali dari 1 (satu) tahun yang lalu tapi tidak rutin dan terakhir memakai tanggal 3 Juli 2012 sekira jam. 24.00 Wta dikamar kost terdakwa. Terdakwa memakai barang terlarang jenis sabu-sabu dengan cara : sabu-sabu ditaruh di pipa kaca yang sudah disambungkan ke bong yang berisi air kemudian dibakar lalu asapnya dialirkan ke Bong kemudian dengan pipet yang lain baru dihirup asap sabu tersebut dan Bong ; -----

- Bahwa terdakwa menggunakan barang terlarang jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri tidak dilindungi dengan surat-surat yang syah dan pihak yang berwajib , selanjutnya terdakwa ditangkap dan sabu-sabu 0,29 gram disita dijadikan barang bukti untuk proses selanjutnya ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 334 INNF/2012 tanggal 11 Juli 2012 path Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar An. Rudy Susanto yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa kristal bening (kode A), Urine (kode B), darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung Sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. SAKSI I WAYAN SUWIRYA DERMAWAN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudy Susanto pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 sekira jam. 00.30 Wita bertempat di jalan Bhineka Jati Jaya Kuta Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan adanya informasi dan masyarakat, karena disekitar jalan Bhineka Jati Jaya Kuta Badung sering dipergunakan transaksi barang terlarang ; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa turun dan sepeda motornya , kemudian mendekati tiang listrik kemudian terdakwa mengambil sesuatu, setelah itu kembali naik ke sepeda motornya dan saksi merasa curiga lalu saksi langsung membuntuti terdakwa lalu saksi memepet terdakwa ditikungan jalan dan langsung menyuruh terdakwa berhenti ; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan diketemukan 1 (satu) buah kantong plastic klip didalamnya berisi Kristal bening sabu-sabu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini sabu-sabu tersebut adalah miliknya ; -----

2. SAKSI I PUTU AGUS WIRAWAN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudy Susanto pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 sekira jam. 00.30 Wita bertempat di jalan Bhineka Jati Jaya Kuta Kabupaten Badung.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudy Susanto pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 sekira jam. 00.30 Wita bertempat di jalan Bhineka Jati Jaya Kuta Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan adanya informasi dan masyarakat, karena disekitar jalan Bhineka Jati Jaya Kuta Badung sering dipergunakan transaksi barang terlarang ; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa turun dan sepeda motornya , kemudian mendekati tiang listrik kemudian terdakwa mengambil sesuatu, setelah itu kembali naik ke sepeda motornya dan saksi merasa curiga lalu saksi langsung membuntuti terdakwa lalu saksi memepet terdakwa ditikungan jalan dan langsung menyuruh terdakwa berhenti ; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan diketemukan 1 (satu) buah kantong plastic klip didalamnya berisi Kristal bening sabu-sabu ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya ; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan terdakwa telah didengar juga keterangan saksi ade charge yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI dr NYOMAN HANATI ; -----

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan psikiatrik dan konseling terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 di Kantor Sat Narkoba Polresta Denpasar ; -----
- Bahwa saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang sedang ketergantungan obat terlarang adalah dan keluarga terdakwa yang datang langsung ke klinik PTRM ” Sandat “ Klinik Napza RSUP Sanglah Denpasar pada tanggal 16 Juli 2012 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa terus-terusan / selalu mengkonsumsi obat-obatan terlarang akan mengakibatkan ketergantungan baik fisik maupun psikis ; -----
- Bahwa terdakwa perlu mendapatkan pengobatan selanjutnya untuk mengurangi ketergantungan memakai obat-obat terlarang ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal Metafetamina berat 0, 23 gram dan yang disita Penyidik 0, 29 gram disisihkan 0,06 (sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 06 Juli 2012) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena barang – barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2012 sekira jam. 23.30 Wita terdakwa ditelpon oleh Masun dengan tujuan untuk menawarkan barang terlarang jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa setelah ada kesepakatan harga Masuri memberitahukan kepada terdakwa bahwa barangnya berupa sabu-sabu sudah ditempel dibawah tiang listrik dimulut Jln. Bhineka Jati Jaya Kuta Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa terdakwa langsung ketempat yang diberitahukan langsung mengambil satu kotak rokok sampurna yang didalamnya berisi plastic klip bensi sabu-sabu, kemudian kotak rokok sampurna dibuang selanjutnya plastik klip yang berisi sabu-sabu dipegang dengan tangan kiri oleh terdakwa lalu dibawa dengan mengendarai sepeda motor ; -----
- Bahwa sampai ditikungan / pengkolan jalan terdakwa dipepet oleh petugas Polisi dan terdakwa disuruh berhenti yang akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa oleng / miring hingga jatuh sehingga sabu-sabu yang dipegangnya jatuh diaspal didekat terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya petugas Polisi memanggil saksi yang ada didekat tempat kejadian dan menunjukkan sabu-sabu yang ada diaspal kemudian menyuruh terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui sabu-sabu yang dibawanya adalah miliknya untuk dipakai sendiri, dan terdakwa juga mengakui sudah lama menggunakan barang terlarang jenis sabu-sabu, tapi tidak rutin dan terakhir menggunakan sabu-sabu pada tanggal 3 Juli 2012 , kemudian membeli lagi kepada Masuri ; -----
- Bahwa terdakwa memiliki dan memakai barang terlarang jenis sabu-sabu tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah dan pihak yang berwajib, kemudian terdakwa ditangkap dan sabu-sabu disita dijadikan barang bukti untuk proses selanjutnya ; -----
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Masuri dengan cara yang sama dan uangnya ditranfer melalui rekeningnya Masuri ; -----
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan barang terlarang jenis sabu-sabu terasa lebih bergairah, stamina lebih baik, kuat melek ;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara: sabu-sabu ditaruh di pipa kaca yang sudah disambungkan ke bong yang berisi air kemudian dibakar lalu asapnya dialirkan ke Bong kemudian dengan pipet yang lain baru dihirup asap sabu tersebut dani Bong ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi –saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 6 Juli 2012 sekira jam. 23.30 Wita terdakwa membeli

sabu sabu dari Masuri dan mengambil sabu-sabu sudah ditempel dibawah tiang listrik dimulut Jln. Bhineka Jati Jaya Kuta Kabupaten Badung ; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi dan menjatuhkan sabu tersebut diaspal didekat terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui sabu-sabu yang dibawahnya adalah miliknya untuk dipakai sendiri, dan terdakwa juga mengakui sudah lama menggunakan barang terlarang jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai barang terlarang jenis sabu-sabu dari pihak yang berwajib ; -----
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Masuri dengan cara yang sama dan uangnya ditranfer melalui rekeningnya Masuri ; -----
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan barang terlarang jenis sabu-sabu terasa lebih bergairah, stamina lebih baik, kuat melek ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal Metafetamina berat 0, 23 gram dan yang disita Penyidik 0, 29 gram disisihkan 0,06 (sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 06 Juli 2012), bahwa barang bukti tersebut adalah bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi : I WAYAN SUWIRYA DERMAWAN dan I PUTU AGUS WIRAWAN, yang diberikan dipersidangan dan keterangan saksi ade charge dr. NYOMAN HANATI serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana, ataupun tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang –Undang RI No. 35 Tahun 2009, Atau Kedua Pasal 115 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang menurut Majelis Hakim terbukti, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni pasal 127 ayat (1) huruf a Undang –Undang RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

1. UNSUR SETIAP PENYALAH GUNA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusabnsurknaalkgungAgodONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ; -----

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dan Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi I WAYAN SUWIRYA DERMAWAN dan I PUTU AGUS WIRAWAN, serta didukung oleh keterangan terdakwa dan saksi ade charge yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa sudah lama menggunakan narkotika dimana terdakwa sudah 2 kali membeli dari Masuri, disamping itu terdakwa juga telah berkonsultasi dengan dr. Nyoman Hanati untuk menghilangkan kecanduan narkotika tersebut dimana terdakwa ikut konseling dan saat ditangkap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia didukung dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB : 334/ NNF / 2012 tanggal 11 Juli 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

- barang bukti berupa kristal bening (kode A) urine (kode B), darah (kode C) adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi adanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena setiap unsur dalam dakwaan kedua telah dapat dibuktikan dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa RUDY SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, sebagaimana diatas dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawaban kepadanya ; -

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa

haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan hal –hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ; -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ; -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas dari perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dari pemidanaan itu bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia sehingga pelaku dapat mengenai perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa apabila ia kembali kepada masyarakat setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

3. Menyatakan Terdakwa RUDY SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI “; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
5. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menentukan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal Metafetamina berat 0, 23 gram dan yang disita Penyidik 0, 29 gram disisihkan 0,06 (sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 06 Juli 2012), dirampas untuk dimusnahkan ;-
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA, tanggal 6 NOPEMBER 2012** dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH** Sebagai Hakim Ketua, **PARULIAN SARAGIH, SH.MH** dan **JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh **NI WAYAN SERONI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (**PARULLIAN SARA GIL, SH.MH**)

(**FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH**)

(**JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH**)

Panitera Pengganti,

(**ROTUA ROOSA MATHILDA, T SH.MH**)

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Nopember 2012 No.884/Pid.Sus/2012/PN.Dps telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 14 Nopember 2012 ;

PANITERA PENGGANTI

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH
NIP 19630424 198311 1 001.-

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 Nopember 2011, Nomor : 924/Pid.Sus/2011/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Penasihat Hukum Terpidana (DANIAR TRISASONGKO, SH.M.Hum) sesuai dengan surat kuasa tertanggal 25 Nopember 2011 pada hari : RABU, tanggal 7 DESEMBER 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)